


Purry Wulandari

Bawono .




ABSTRAK

Nama : Purry Wulandari B.
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul : **PEMBERIAN KUASA LISAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM YANG MENGATASNAMAKAN PT KEPADA MANAJER PEMASARAN (STUDI KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN KUASA LISAN YANG DIBERIKAN DIREKSI KEPADA MANAJER PEMASARAN DALAM PT Y).**

Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor *High Speed Diesel (HSD)*, mencari pembeli dan melakukan pengiriman *HSD* tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber *HSD* sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT X menuntut ganti rugi kepada PT Y melalui penyelesaian sengketa alternatif Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam Arbitrase tersebut, PT Y diputus untuk membayar ganti

rugi sebesar kerugian yang diderita PT X. Sedangkan manajer pemasaran PT Y tidak menanggung biaya apapun.



ABSTRACT

Name	:	Purry Wulandari B.
Study	:	Master of Public Notary
Title	:	VERBAL EMPOWERMENT TO DO LEGAL ACTS ON BEHALF OF A LIMITED LIABILITY COMPANY (PT) GIVEN TO ITS SALES MANAGER (CASE STUDY OF A BREACH OF A SALE PURCHASE AGREEMENT WITH A VERBAL EMPOWERMENT GIVEN TO THE SALES MANAGER OF PT Y BY THE DIRECTOR.

The Director of PT Y Limited Liability Company (LLC) gave verbal empowerment to his sales manager to do this deal; seek for High Speed Diesel (HSD) source, find the buyer then, make the delivery. The sales manager found PT X LLC as the buyer. The sales purchase agreement was signed. However, it was signed without PT Y's director's consent. On the promised delivery date HSD was not available due to the sales manager's negligence in finding source of HSD that could be trusted. Therefore, PT X pressed charges against PT Y through alternative dispute resolution of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI ordered PT Y to pay the